



TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KASUS PEMERKOSAAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI LOMBOK TIMUR

Elsa Putri Febriarta¹, Titin Nurfatlah²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Correspondence: elsafebriarta@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 16-01-2026

Direvisi: 23-02-2026

Publish: 31-03-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja factor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas di kabupaten Lombok Timur dan bagaimana Upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Timur. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis, kriminologis, dan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemerkosaan anak disabilitas disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal diantaranya yaitu; 1. faktor internal; ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan Hasrat seksual, rendahnya moralitas pelaku, kurangnya pengawasan dan perhatian dari keluarga korban, ketidakmampuan dalam melindungi diri; 2. Faktor eksternal; faktor kesempatan, faktor lingkungan pergaulan yang buruk, pengaruh minuman keras/alkoholik. Upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Timur oleh DP3AKB, UPTD PPA Lombok Timur, dan Polres Lombok Timur mencakup pendekatan preventif, pre-emptif, dan represif yang terintegrasi untuk melindungi kelompok rentan ini. Pendekatan ini didasarkan pada kerangka kriminologi yang membagi penanggulangan menjadi langkah pencegahan awal, intervensi dini, dan penindakan hukum pasca kejadian, dengan tujuan mengurangi faktor risiko seperti kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: kriminologi, Lombok Timur, Pemerkosaan anak, Penyandang Disabilitas

ABSTRACT

This study aims to determine the factors causing the occurrence of rape against children with disabilities in East Lombok Regency and how the efforts to overcome the crime of rape against children with disabilities in East Lombok Regency are carried out. The method used in this research is empirical research with juridical, criminological, and sociological approaches. The results of this study indicate that the rape of children with disabilities is caused by several internal and external factors, including; 1. internal factors: the perpetrator's inability to control sexual desire, low moral standards of the perpetrator, lack of supervision and attention from the victim's family, and the inability to protect oneself; 2. external factors: opportunity factors, negative social environment, and the influence of alcoholic beverages. Efforts to overcome the crime of rape against children with disabilities in East Lombok Regency by DP3AKB, UPTD PPA East Lombok, and the East Lombok Police include preventive, pre-emptive, and repressive approaches that are integrated to protect this vulnerable group. This approach is based on a criminological framework that divides countermeasures into early prevention, early

intervention, and post-incident law enforcement, with the aim of reducing risk factors such as lack of supervision and public awareness.

Keywords: *Criminology, East Lombok, Child Rape, Disabilities*

1. Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan dan menjadi perhatian serius berbagai lembaga perlindungan anak dan perempuan. Data terbaru dari Komnas Perempuan pada tahun 2024 mencatat bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan, mencapai 17.305 dari total kasus kekerasan berbasis gender. Secara nasional, terdapat ribuan kasus kekerasan seksual, termasuk yang menimpa anak-anak dan perempuan penyandang disabilitas, yang rentan mengalami diskriminasi dan kesulitan akses keadilan¹. Pada tahun 2023, Komnas Perempuan mencatat 105 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disabilitas, dengan penyandang disabilitas mental, sensorik, intelektual, dan fisik sebagai korban utama².

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 pengertian penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak³. Anak penyandang disabilitas adalah kelompok rentan yang memiliki risiko lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual, baik karena keterbatasan komunikasi, kurangnya pengawasan, maupun karena stigma sosial yang melekat⁴.

Data di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, termasuk penyandang disabilitas mengalami peningkatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur mencatat sepanjang tahun 2024 terjadi 69 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus pemerkosaan yang menimpa seorang perempuan penyandang disabilitas⁵. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

¹ Elsa Faturahmah. (2024). *Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Hari Disabilitas Internasional 2024 "Kuatkan Kepemimpinan Perempuan dengan Disabilitas untuk Masa Depan yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan"*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-hari-disabilitas-internasional-2024>, di akses 25 April 2025.

² Nabila Muhamad, *Masih Ada Kekerasan terhadap Perempuan Disabilitas*, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a9ce1bfb758c7d7/masih-ada-kekerasan-terhadap-perempuan-disabilitas-ini-sebarannya>, di akses 25 April 2025

³ Indonesia, Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 *Tentang Penyandang Disabilitas*, (LNRI No.69 Tahun 2016 TLNRI No. 5871)

⁴ Ariani, Nadya. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No. 109/Pid. Sus/2020/PN Pwd)*. PhD Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 4.

⁵ Muhammad Khairurrizky, *DP3AKB Catat Ratusan KDRT dan Kekerasan Seksual Terjadi di Lombok Timur Selama 2024*, <https://ntbsatu.com/2024/08/19/dp3akb-catat-ratusan-kdrt-dan-kekerasan-seksual-terjadi-di-lombok-timur-selama-2024.html>, di akses 25 April 2025.

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP2KB) NTB menunjukkan bahwa Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak tertinggi di NTB selama 2021-2024, dengan total 847 kasus. Hal ini menyebabkan Kabupaten Lombok Timur tercatat sebagai daerah dengan kasus kekerasan seksual tertinggi di Provinsi NTB⁶.

Eksplorasi seksual terhadap anak adalah kejahatan yang tidak hanya menghancurkan masa depan anak, tetapi juga meninggalkan trauma jangka panjang sehingga pendekatan hukum yang bersifat represif perlu dilengkapi dengan pendekatan pemulihan psikososial dan sosial⁷. Hal serupa juga dikemukakan oleh Lubis, dalam penelitiannya di Kota Medan yang menemukan bahwa kekerasan seksual terhadap anak umumnya dipicu oleh lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, dan tidak adanya kontrol sosial yang kuat di lingkungan sekitar. Temuan ini menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan seksual tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat⁸.

Secara kriminologis, teori *Differential Association* oleh Sutherland menunjukkan bahwa perilaku menyimpang dapat dipelajari dari lingkungan yang permisif terhadap kejahatan⁹. Sementara itu, teori *Strain* dari Merton (1938) menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ketimpangan dalam pencapaian tujuan hidup bisa mendorong seseorang untuk menempuh cara-cara yang menyimpang, termasuk melakukan kejahatan seksual¹⁰. Dengan demikian, pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas merupakan bentuk kejahatan yang kompleks, kejahatan pemerkosaan merupakan kejahatan yang memiliki dampak besar dan luas, merentang ke berbagai bidang kehidupan seperti, sosial, budaya, dan psikologis. yang tidak hanya membutuhkan penanganan hukum, tetapi juga pendekatan yang komprehensif dari aspek sosial, budaya, dan psikologis¹¹. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kriminogen yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut di Kabupaten Lombok Timur serta mengevaluasi upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan terhadap anak disabilitas yang telah dilakukan oleh pihak terkait.

2. Metode

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dan merupakan gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan penelitian dilakukan dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan *yuridis* untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, pendekatan *kriminologis* untuk menganalisis motif dan dampak perilaku terhadap masyarakat, dan pendekatan *sosiologis* untuk meninjau peran masyarakat dalam kasus yang

⁶Nathea Citra, NTB *Darurat Kekerasan Seksual, Kasus Tertinggi di Lombok Timur*, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7886280/ntb-darurat-kekerasan-seksual-kasus-tertinggi-di-lombok-timur>, di akses 25 April 2025.

⁷ Wijaya, Vience Ratna Multi. (2020). "*Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual* (Kajian Daerah Surabaya Semarang Yogyakarta) " Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 2(2), 23-38.

⁸ Lubis dan Syahrizal Efendi. (2021). "Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kota medan UU. RI. No. 23 tahun 2002 dan UU. No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak" *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 6(1), 58-68.

⁹ Sutherland, E. H., Cressey, D. R., & Luckenbill, D. F. (1992). *Principles of criminology*. Bloomsbury Publishing PLC, hlm. 34.

¹⁰ Merton, R. K. (2017). Social structure and anomie. In *Gangs* (pp. 3-13). Routledge.

¹¹ Azhar, Jihan Kamilla, Hidayat, Eva Nuriyah, Raharjo, Santoso Tri. (2023). *Kekerasan seksual: perempuan disabilitas rentan menjadi korban*. Share: Social Work Journal, hlm. 83.

diangkat. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer, seperti UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan data lapangan yang disempurnakan dengan bahan sekunder yang bersumber dari buku atau jurnal terkait. Penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum untuk membantu menerjemahkan istilah hukum tertentu. Data lapangan dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan kualitatif deksriptif untuk menggambarkan fakta dari objek penelitian sebagaimana adanya sesuai sumber data yang digunakan sebagai acuan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab Pemerkosaan Anak Penyandang Disabilitas di Lombok Timur

Kejahatan seksual, atau lebih tepat disebut tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di Indonesia, didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan yang merendahkan martabat kemanusiaan melalui eksploitasi seksualitas seseorang, dilakukan dengan kekerasan fisik, nonfisik, seksual, atau ancaman, tanpa persetujuan korban. Definisi ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat paksaan, intimidasi, atau penyalahgunaan kekuasaan, baik terhadap perempuan, anak, terutama pada anak penyandang disabilitas¹². Secara khusus adapun jenis kekerasan seksual yaitu pemerkosaan. Pemerkosaan di definisikan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 473 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun¹³”.

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemerkosaan diartikan sebagai perbuatan yang memiliki unsur-unsur seorang pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita. Sedangkan perkosaan diuraikan menjadi perkosa yang memiliki arti gagah atau paksa, sedangkan kekerasan memiliki arti perkasa. Memperkosa adalah menundukan dan sebagainya dengan kekerasan serta melanggar atau menyerang dan sebagainya dengan kekerasan. Sedangkan perkosaan adalah perbuatan memperkosa, penggagahan atau paksaan disertai dengan pelanggaran dengan kekerasan.¹⁴

Penyandang disabilitas baik fisik, intelektual, mental, maupun sensorik memiliki kerentanan yang signifikan menjadi korban pemerkosaan karena gabungan faktor individual dan lingkungan yang sistemik.

1. Secara *individual*, disabilitas intelektual dan mental membatasi kemampuan korban untuk mengenali, menghindari, atau melaporkan kekerasan seksual; korban sering tidak memahami konsep persetujuan seksual, tidak mampu berkomunikasi efektif tentang pelecehan, dan memiliki mobilitas terbatas serta ketergantungan pada

¹² Renata Christha Auli, *Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS*, *Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS | Klinik Hukumonline*, Di akses 30 November 2025

¹³ Indonesia, Undang – undang No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Pasal 473

¹⁴ Chanifah; Sudarti, Elly, Arfa. (2023). “Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 33-61.

caregiver untuk aktivitas intim. Disabilitas fisik mengurangi kemampuan pertahanan diri dan gerak cepat untuk melarikan diri dari situasi berbahaya, sementara disabilitas sensorik (tunawicara/tunanetra) mempersulit komunikasi dengan lingkungan untuk meminta bantuan¹⁵.

2. Secara intelektual, disabilitas memiliki kerentanan yang lebih tinggi menjadi korban pemerkosaan karena keterbatasan dalam fungsi kognitif, kemampuan komunikasi, dan penilaian terhadap situasi sosial. Hambatan ini membuat korban sering kesulitan memahami maksud orang lain, mengenali adanya ancaman, serta memberikan penolakan yang tegas dan efektif ketika berhadapan dengan pelaku. Dalam banyak kajian, kondisi tersebut dijelaskan sebagai faktor yang meningkatkan peluang terjadinya viktimisasi, karena pelaku dapat memanfaatkan ketergantungan korban, ketidakmampuan korban untuk segera melapor, serta rendahnya kemampuan korban dalam menjelaskan peristiwa secara runtut kepada pihak lain.
3. Secara lingkungan, penyandang disabilitas dihadapkan pada stigma sosial yang mengategorikan mereka sebagai "lemah, tidak berdaya, tidak bisa melawan", pandangan yang dimanfaatkan pelaku sebagai justifikasi; akses pendidikan seksual yang minim; kurangnya dukungan keluarga/pengawasan; isolasi sosial; dan impunitas pelaku yang tidak ditindaklanjuti karena diskriminasi hukum. Meta-analisis global menunjukkan bahwa individu dengan disabilitas memiliki risiko 2,27 kali lebih tinggi menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan populasi tanpa disabilitas, dengan risiko tertinggi pada sensory impairment (7,57 kali lebih tinggi) diikuti *intellectual/developmental disability*. Data Indonesia menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual memiliki kerentanan dua belas kali lipat lebih tinggi dibanding non-disabilitas, dengan mayoritas pelaku adalah anggota lingkungan terdekat (keluarga, pengasuh, teman) yang memanfaatkan ketergantungan korban¹⁶.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang merupakan payung hukum dan bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas¹⁷, terutama untuk daerah Lombok Timur dengan angka pelecehan seksual terhadap disabilitas yang tinggi, seperti ditunjukkan **Tabel 1**.

Tabel 1. Jumlah Pelecehan Seksual Terhadap Disabilitas di Lombok Timur

No	Jenis kasus	Jan	Feb	Mars	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Ok	Nov	Des	Jumlah
Tahun 2024														
1	Pelecehan seksual	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	6
2	Kekerasan seksual	6	7	1	7	3	5	8	3	11	5	6	7	69
Tahun 2025														

¹⁵ Azhar, J. K. (2023). "Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban Kekerasan Seksual" *SHARE: Social Work Journal*, 13(1), 82-91.

¹⁶ Amborski, A. M. Mailhot et al. (2022) "Sexual Violence Against Person With Disabilities: A Meta-Analysis." *Trauma, Violence, & Abuse*, 4(22).1330-1343.

¹⁷ Indonesia, Undang – undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, (LNRI No.69 Tahun 2016 TLNRI No. 5871)

1	Pelecehan seksual	-	1	-		-	1	3	1	1	-	-	-	7
2	Kekerasan seksual	1	6	1	3	6	5	-	2	1	-	-	-	25

Sumber: D3PAKB Lombok Timur Tahun 2024-2025

Berdasarkan data yang bersumber dari DP3AKAB Lombok Timur di atas bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024 adalah sebanyak 69 kasus dan pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 25 kasus kekerasan seksual. Berdasarkan pola data tabel di atas menunjukkan hampir setiap bulan ada kasus kekerasan seksual terhadap anak di Lombok Timur. Ini menandakan masalah struktural yang terus berulang. Masalah struktural akar penyebabnya tertanam dalam sistem sosial, budaya, dan institusi yang gagal melindungi anak secara konsisten.

Data penelitian dengan kepala UPTD PPA Lombok Timur yaitu ibu Yuliani S.st.,M.kes menerangkan ada 5 kasus pemerkosaan anak penyandang disabilitas di kabupaten Lombok Timur¹⁸, sedangkan data penelitian dari Polres Lombok Timur dengan kanit PPA Reskrim Polres Lombok Timur yaitu bapak Hermanto HS S.H menerangkan bahwa ada 3 kasus pemerkosaan anak penyandang disabilitas di kabupaten Lombok Timur. Diantaranya merupakan disabilitas intelektual, mental, dan fisik.

Tabel 2. Jumlah Kasus Pelecehan Seksual Yang Dilaporkan Tahun 2025

No		Jenis Kasus	Jumlah
1	Polres Lombok Timur	Kekerasan Seksual pada anak disabilitas	3
2	UPTD PPA Lombok Timur	Kekerasan Seksual pada anak disabilitas	5

Sumber: Polres dan UPTD PPA Lombok Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan kanit PPA Polres Lombok Timur Bapak Hermanto HS S.H dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor – faktor penyebab pemerkosaan anak penyandang disabilitas di kabupaten Lombok Timur di tinjau dari dua sisi yaitu, faktor internal dan faktor eksternal¹⁹ :

1) Faktor Internal

a) Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan hasrat seksual.

Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan hasrat seksual merupakan salah satu faktor yang turut memperkuat terjadinya tindak pemerkosaan terhadap anak disabilitas di Kabupaten Lombok Timur. Secara dasar, pemerkosaan bukan hanya tindakan kekerasan fisik, tetapi juga manifestasi dari dominasi seksual yang berorientasi pada kepuasan nafsu, di mana pelaku mencari pelampiasan tanpa mempertimbangkan martabat, hak, dan kerentanan korban. Dorongan seksual ini sering kali diperkuat oleh intensitas paparan terhadap materi seksual yang tidak sehat, terutama pornografi, yang secara sistematis membangun pola pikir bahwa kepuasan seksual dapat diperoleh melalui dominasi dan

¹⁸ Hasil wawancara dengan, Yuliani, S.St. M.Kes., Kepala UPTD PPA Lombok Timur. 19 November 2025. UPTD PPA Lombok Timur.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Hermanto HS. S.H , Kanit Unit PPA Polres Lombok Timur, 18 November 2025, Polres Lombok Timur.

objektifikasi orang lain, termasuk terhadap kelompok rentan. Berdasarkan hasil wawancara, kasus pemerkosaan anak disabilitas yang ditangani Polres Lombok Timur bahwa para pelaku seringkali mengakses pornografi sehingga muncul perilaku menyimpang dan ketidakmampuan dalam pengendalian hasrat seksualnya.

Secara sosiologis, Travis Hirschi dalam teorinya yaitu teori kontrol sosial beragumen bahwa jika individu memiliki ikatan social yang lemah sejak kecil mereka gagal mengembangkan *self control* (pengendalian diri). Seseorang dengan kendali diri rendah cenderung bersifat impulsif, tidak peka terhadap penderitaan orang. Ketika terjadi lonjakan hormon pada individu yang “rem internalnya” (kendali diri) tidak berfungsi, hasrat tersebut tidak lagi dipertimbangkan secara moral, melainkan langsung menjadi dorongan untuk bertindak. Meskipun dorongan hormon kuat seseorang tetap bisa bertahan jika mereka memiliki batasan dalam Masyarakat. Pemerkosaan terjadi Ketika empat elemen ini rapuh; 1.*attachment* (keterikatan) pelaku tidak memiliki empati atau rasa takut mengecewakan orang terdekat, 2.*commitmen* (komitmen) pelaku merasa tidak ada ruginya melanggar norma, 3.*involvement* (keterlibatan) kurangnya partisipasi dalam aktivitas konvensional yang positif memberikan ruang dan waktu bagi pelaku untuk berfokus pada fantasi seksual menyimpang, 4. *belief* (keyakinan) pelaku mengabaikan nilai moral Masyarakat. Hasrat seksual yang tidak terkendali dan lemahnya ikatan sosial adalah kondisi yang sudah ada, namun kesempatan adalah pemicu terjadinya tindakan.

b) Rendahnya moralitas pelaku

Rendahnya moralitas pelaku merupakan salah satu faktor yang kuat dalam terjadinya tindak kekerasan seksual, termasuk kasus pemerkosaan terhadap anak disabilitas di Kabupaten Lombok Timur. Kondisi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil akumulasi dari proses sosialisasi moral yang lemah sejak masa kanak-kanak, terutama melalui lingkungan keluarga sebagai agen sosialisasi primer. Ketika keluarga bersifat disfungsional ditandai oleh kurangnya pengawasan, komunikasi yang timpang, konflik antar anggota keluarga, serta minimnya penanaman nilai agama, etika, dan rasa empati maka individu cenderung tumbuh dengan kontrol diri yang rendah dan kecenderungan untuk mengabaikan norma sosial dan hukum. Di Lombok Timur, beberapa faktor sosial-budaya juga memperkuat terbentuknya moralitas pelaku yang rendah. Selain tingkat pendidikan, adanya pandangan yang menganggap kekerasan seksual sebagai aib atau urusan privat sering menghambat mekanisme kontrol sosial dan menurunkan rasa takut pelaku terhadap stigma maupun sanksi.

Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori kontrol sosial (*social control theory*) yang dikemukakan oleh Hirschi. Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung melakukan perilaku menyimpang ketika ikatan sosialnya terhadap norma, nilai, dan institusi social seperti keluarga menjadi lemah. Dalam konteks ini, keluarga yang disfungsional, ditandai dengan kurangnya pengawasan, lemahnya komunikasi, serta minimnya internalisasi nilai agama dan moral, menyebabkan individu kehilangan kontrol diri dan tidak memiliki keterikatan emosional maupun normatif terhadap aturan sosial yang berlaku. Selain itu, ini juga dapat dianalisis menggunakan teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) dari Bandura dan Akers, yang

menekankan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Lingkungan yang permisif terhadap kekerasan, rendahnya kesadaran hukum, serta kurangnya edukasi tentang perlindungan anak dan disabilitas memungkinkan individu untuk mengamati, meniru, dan melegitimasi perilaku kriminal. Dalam konteks Lombok Timur, kondisi sosial seperti tingkat pendidikan yang relatif rendah di beberapa wilayah, terbatasnya akses terhadap informasi, serta adanya toleransi sosial terhadap perilaku menyimpang tertentu dapat memperkuat proses pembelajaran tersebut.

Lebih lanjut, teori anomie atau *strain theory* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton juga relevan untuk menjelaskan fenomena ini. Teori ini menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya dapat mendorong individu melakukan penyimpangan. Dalam masyarakat dengan keterbatasan akses ekonomi dan pendidikan seperti di beberapa wilayah Lombok Timur, tekanan struktural ini dapat memicu frustrasi yang kemudian diekspresikan melalui perilaku menyimpang, termasuk kekerasan seksual, terutama terhadap kelompok yang dianggap lemah seperti anak disabilitas. Teori netralisasi Sykes dan Matza melengkapi ini, Disebut di mana pelaku merasionalisasi tindakannya dengan menyangkal korban (*denial of victim*) atau menyangkal tanggung jawab, sehingga rendahnya moralitas menjadi pembenaran untuk melakukan pemerkosaan berulang karena kerentanan korban.

c) Kurangnya pengawasan dan perhatian keluarga korban

Kurangnya pengawasan dan perhatian keluarga terhadap korban menciptakan celah yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan kejahatan seksual, karena korban sering dibiarkan dalam situasi yang tidak terpantau atau tidak didampingi secara memadai. Dalam kasus pemerkosaan anak disabilitas di Lombok Timur, rendahnya intensitas pengawasan bukan hanya berupa fisik (korban dibiarkan sendirian), tetapi juga mencakup kurangnya pemahaman keluarga tentang risiko kekerasan seksual, serta minimnya keterbukaan komunikasi antara orang tua dan anak disabilitas. Berdasarkan keterangan Kanit PPA Polres Lombok Timur, dari tiga kasus pemerkosaan anak disabilitas yang ditangani, korban berasal dari keluarga yang mengalami ketidakstabilan atau disfungsi, seperti *broken home*, konflik berkepanjangan antar orang tua, atau permasalahan ekonomi yang membuat orang tua harus bekerja seharian.

Dalam skenario seperti ini, keluarga cenderung tidak secara optimal memahami kebutuhan khusus anak disabilitas, seperti kebutuhan akan perlindungan tambahan, batasan tubuh (*body boundaries*), dan hak untuk menolak sentuhan yang tidak menyenangkan. Akibatnya, anak disabilitas menjadi sangat rentan karena tidak memiliki mekanisme perlindungan yang memadai, baik dari sisi fisik maupun sosio emosional. Di beberapa wilayah Lombok Timur, terutama di desa-desa yang masih menganut pola kekerabatan tradisional, perlindungan keluarga sering kali dianggap sebagai tanggung jawab kolektif. Namun, ketika keluarga utama (orang tua) tidak mampu menjalankan perannya akibat konflik, perceraian, atau kesibukan ekonomi, dan lingkungan keluarga luas tidak secara aktif terlibat, maka anak disabilitas menjadi semakin terisolasi. Kondisi ini, dikombinasikan dengan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak disabilitas dan potensi kekerasan seksual, memperkuat

peluang pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan secara berulang tanpa terdeteksi.

Teori kesempatan rutin aktivitas atau *theory routine activity* dari Cohen dan Felson (1979). Menekankan kejahatan terjadi Ketika ada pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya penjagaan yang mampu (*the absence of a capable guardian*). Korban yang merupakan anak penyandang disabilitas merupakan korban rentan dianggap mudah, tidak terlindungi, atau berada dalam lingkungan yang memudahkan pelaku dalam melakukan aksinya. Kurangnya Pengawasan dan perhatian dari keluarga menciptakan sebuah celah keamanan (*vulnerability*) yang di eksploitasi pelaku. Ketika keluarga tidak hadir secara fisik atau tidak memantau keberadaan anggota keluarga terutama keluarga rentan seperti anak penyandang disabilitas menyebabkan pelaku memiliki ruang yang leluasa melakukan kejahatan.

d) Ketidakmampuan dalam melindungi diri

Keterbatasan fisik atau mental, seperti gangguan fungsi gerak, hambatan komunikasi, atau keterbelakangan intelektual, secara langsung mengurangi kemampuan korban untuk menghindar, menolak, atau melaporkan tindakan seksual yang dialaminya. Selain itu, minimnya akses terhadap pendidikan seksual yang memadai dan disesuaikan dengan kondisi disabilitas membuat anak tidak mampu mengenali batasan tubuh, memahami apa yang termasuk pelecehan atau kekerasan seksual, serta sulit menyampaikan pengalamannya kepada orang dewasa atau pihak berwenang. Terutama di wilayah Kabupaten Lombok Timur, faktor ini semakin diperkuat oleh kondisi sosial budaya dan sistem pendidikan yang belum sepenuhnya merespons kebutuhan khusus anak disabilitas. Banyak keluarga masih menganggap topik seksual sebagai hal yang tabu, sehingga anak disabilitas jarang menerima informasi dasar tentang keselamatan tubuh, hak untuk menolak sentuhan, atau cara mengidentifikasi orang yang berpotensi membahayakan. Di sisi lain, sekolah formal dan layanan pendidikan inklusif di beberapa wilayah Lombok Timur belum tentu menyediakan materi pendidikan seksual yang disederhanakan dan adaptif, sehingga anak disabilitas tetap berada dalam kondisi “buta bahaya” terhadap risiko kekerasan seksual.

Faktor ini dapat dikaitkan dengan teori viktimologi khususnya teori korban rentan (*victim precipitation*) teori presipitasi korban menyatakan bahwa karakteristik korban memicu terjadinya kejahatan. Artinya, seorang pelaku kejahatan dapat memilih korban di mana karakteristik korban seperti disabilitas fisik/mental mengurangi kemampuan resistensi, membuatnya menjadi target ideal. Dalam teori feminis kriminologi yang berfokus pada Perempuan sebagai korban teori ini menyoroti bagaimana struktur masyarakat yang patriarki dimana laki – laki menjadikan Perempuan sebagai objek dominasi terutama anak rentan seperti penyandang disabilitas. Karena ketidakberdayaan mereka seringkali menjadi korban pemerkosaan.

2) Faktor Eksternal

a. Faktor kesempatan

Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dan lingkungan yang kurang aman serta kondisi korban anak sebagai penyandang disabilitas, memberikan kesempatan kepada pelaku melakukan aksi kejahatannya. Dalam kasus pemerkosaan anak disabilitas di Lombok Timur, kesempatan ini kerap muncul

karena kurangnya kesadaran masyarakat sekitar terhadap kekerasan seksual, minimnya pengawasan di ruang-ruang publik, serta kondisi lingkungan yang kurang aman, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan yang jarang terpantau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Lombok Timur, banyak kasus pemerkosaan anak disabilitas terjadi karena pelaku memiliki akses yang mudah terhadap korban dan memanfaatkan situasi sehari-hari untuk mengurangi risiko terdeteksi. Pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga inti, saudara jauh, atau tetangga yang dipercaya oleh keluarga. Dengan posisi sebagai orang yang dipercaya, pelaku dapat memanfaatkan kepercayaan tersebut untuk mendekati korban, membujuk, atau bahkan mengisolasi anak disabilitas dari pengawasan, sehingga memudahkan pelaku melakukan kejahatan tanpa curiga dari pihak lain.

Di beberapa wilayah Lombok Timur, tradisi kekeluargaan yang kuat justru dimanfaatkan pelaku untuk “menutup mulut” korban melalui tekanan sosial, ancaman, atau upaya meredam kasus agar tidak menjadi aib keluarga. Selain itu, kemudahan akses terhadap daerah wisata yang relatif terpencil, seperti pantai-pantai di pesisir Lombok Timur atau kawasan pegunungan yang jauh dari pemukiman padat, juga menjadi ruang yang rentan dimanfaatkan pelaku. Di lokasi-lokasi tersebut, pelaku dapat membawa korban ke tempat yang kurang terpantau, meminimalkan kehadiran saksi, dan mengurangi risiko terinterupsi oleh masyarakat atau petugas keamanan. Selain itu, kemudahan akses terhadap daerah wisata yang relatif terpencil, seperti pantai-pantai di pesisir Lombok Timur atau kawasan pegunungan yang jauh dari pemukiman padat, juga menjadi ruang yang rentan dimanfaatkan pelaku. Di lokasi-lokasi tersebut, pelaku dapat membawa korban ke tempat yang kurang terpantau, meminimalkan kehadiran saksi, dan mengurangi risiko terinterupsi oleh masyarakat atau petugas keamanan.

Dalam teori pilihan rasional atau *theory racional choice* oleh Cornish dan Clarke. Pelaku dianggap sebagai individu yang berpikir rasional, kesempatan Adalah faktor utama dalam semua kejahatan termasuk kekerasan seksual. Anak dengan disabilitas seringkali di pandang oleh pelaku sebagai target yang mudah, anak disabilitas mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami situasi, berkomunikasi, atau melawan, yang mengurangi resiko perlawanan fisik bagi pelaku. Perlaku rasional menganggap bahwa korban anak disabilitas mungkin kesulitan melapor, kesulitan bersaksi, atau kesaksiannya diragukan oleh penegak hukum, sehingga memperkecil resiko dipenjara.

b. Faktor lingkungan pergaulan yang buruk

Lingkungan pergaulan yang buruk menjadi salah satu faktor eksternal yang berpotensi mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, termasuk pemerkosaan terhadap anak disabilitas di Kabupaten Lombok Timur. Di beberapa wilayah Lombok Timur, lingkungan pergaulan yang tidak sehat dapat muncul dalam bentuk kelompok remaja atau pemuda yang sering berkumpul di ruang publik, warung, atau pinggiran jalan, di mana obrolan tentang perempuan dan seksualitas cenderung bersifat degrading dan objektifikasi. Dalam kelompok seperti ini, pelaku potensial sering kali mendapatkan contoh perilaku, peluang, dan tekanan sosial untuk “membuktikan diri” melalui dominasi fisik atau seksual, termasuk terhadap orang yang dianggap lemah atau rentan. Faktor lingkungan pergaulan yang buruk juga semakin diperkuat oleh minimnya

pendidikan karakter dan bimbingan sosial yang berkelanjutan di tingkat masyarakat, baik melalui lembaga pendidikan, tokoh agama, maupun tokoh adat. Selaras dengan teori asosiasi diferensial Edwin H. sutherland yang menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang di pelajari dalam interaksi dalam lingkungan sosial. Pembelajaran ini terjadi dalam hubungan dekat dan berlangsung terus – menerus, semakin lama dan intens sehingga besar kemungkinan pelaku mengadopsi perilaku menyimpang/kriminal tersebut. Hal ini juga di lengkapi dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura bahwa perilaku pemerkosaan dipelajari melalui observasi dan imitasi dari lingkungan, seperti paparan kekerasan domestik atau pornografi.

c. Pengaruh minuman keras / *alkoholik*

Berdasarkan hasil wawancara, kasus pemerkosaan anak disabilitas yang ditangani Polres Lombok Timur bahwa para pelaku saat melakukan pemerkosaan seringkali dalam keadaan terpengaruh minuman keras atau mabuk. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi alkohol berpotensi menurunkan kontrol diri, mengurangi kesadaran akan konsekuensi hukum dan moral, serta melemahkan kemampuan pelaku untuk menahan dorongan impulsif yang berorientasi pada pemuasan seksual.

Di Lombok Timur, meskipun masyarakat mayoritas beragama Muslim dan norma-norma agama cenderung melarang konsumsi minuman beralkohol, praktik tertentu terutama di kalangan sebagian kelompok remaja atau pemuda masih menunjukkan adanya penyalahgunaan minuman keras, baik di lingkungan pergaulan, acara-acara tertentu, maupun di ruang-ruang publik yang kurang terawasi. Ketika pelaku yang sudah memiliki predisposisi atau kecenderungan kekerasan seksual mengonsumsi alkohol, kombinasi antara desakan nafsu, penurunan kontrol diri, dan situasi lingkungan yang tidak mendukung (misalnya minimnya pengawasan) dapat memunculkan peluang untuk menyalurkan impuls tersebut terhadap korban yang paling rentan, yaitu anak disabilitas.

Selain itu, kondisi mabuk sering kali membuat pelaku merasa lebih “berani” dan kurang khawatir terhadap risiko terdeteksi, sehingga ia cenderung memilih korban yang dianggap tidak akan mampu menolak secara efektif atau melaporkan secara konsisten, seperti anak disabilitas. Dalam beberapa kasus, pelaku yang sudah dikenal oleh keluarga korban dapat memanfaatkan momen ketika ia dalam keadaan setengah sadar akibat pengaruh alkohol untuk mendekati korban, membujuk, atau mengisolasi anak tersebut dari pengawasan orang dewasa. Dalam teori bonger yaitu alkoholisme adalah masalah *psycho-pathologis*, kemudian disusul sebagai masalah sosial (sebagai masalah sekunder). Efek memabukkan dari alkohol menyebabkan seseorang kehilangan kontrol diri, daya pikir rasional, dan menurunkan inhibisi (hambatan diri). Alkoholisme yang *chronic* pada pelaku yang sudah kecanduan dapat mengakibatkan melakukan tindak kejahatan. Alkoholisme yang akut amat berbahaya bagi pelakunya yang dengan tiba-tiba tidak sadarkan diri dan bersifat agresif. Sifat demikian membuat pelaku untuk melakukan tindak kejahatan pemerkosaan.

3.2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas

Upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Timur oleh DP3AKB, UPTD PPA Lombok Timur, dan Polres Lombok Timur mencakup pendekatan preventif, pre-emptif, dan represif yang terintegrasi untuk melindungi kelompok rentan ini. Pendekatan ini didasarkan pada kerangka kriminologi yang membagi penanggulangan menjadi langkah pencegahan awal, intervensi dini, dan penindakan hukum pasca kejadian, dengan tujuan mengurangi faktor risiko seperti kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat. Di Lombok Timur, kolaborasi ini diperkuat oleh program inklusi dan Perda perlindungan anak serta disabilitas, mengingat kasus kekerasan seksual tinggi terhadap anak difabel.

1) Upaya Preventif

Upaya preventif fokus pada pencegahan kejadian sebelum terjadi melalui peningkatan kesadaran dan penguatan sistem sosial. Di Lombok Timur, ini dilakukan untuk mengatasi faktor eksternal seperti kurangnya pengawasan orang tua dan penyalahgunaan teknologi yang memfasilitasi kejahatan. DP3AKB Lombok Timur memimpin dengan memperluas Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dari 13 menjadi 245 desa/kelurahan, menciptakan jaringan pengawasan komunitas. UPTD PPA Lombok Timur juga menggelar sosialisasi Prosedur Operasional Standar (PSO) Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PEKS-PS) pada April 2024, melibatkan pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman tentang tanda-tanda kekerasan. Kegiatan ini membentuk satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan Seksual Anak (TPPK) di tingkat desa, yang bertugas memantau anak disabilitas rentan. Kemudian upaya preventif juga dilakukan dengan penguatan komunitas dengan melakukan pendampingan anak disabilitas ke sekolah dan pantauan lingkungan sekitar. Polres Lombok Timur mendukung dengan patroli preventif di wilayah rawan seperti Masbagik dan Aikmel, di mana kasus pemerkosaan siswi difabel sering terjadi. Perda Kabupaten Lombok Timur tentang perlindungan disabilitas dan perempuan memperkuat ini dengan mandat anggaran untuk edukasi inklusif.

2) Upaya Pre-Emtif

Pre-emptif menargetkan intervensi dini pada risiko teridentifikasi, seperti anak disabilitas yang kesulitan berkomunikasi atau beraktivitas mandiri. UPTD PPA melakukan *case conference* rutin untuk koordinasi antarinstansi, memastikan identifikasi cepat melalui pelaporan warga dan sekolah. Ini mencakup pelatihan petugas untuk mengenali modus kekerasan kompleks terhadap difabel, sesuai Pedoman Kejaksaan No.2/2023 tentang akomodasi inklusif. Upaya pre-emptif juga dilakukan dengan pelatihan dan pendampingan dimana Yayasan BaKTI bekerja sama dengan UPTD PPA untuk pelatihan penyedia layanan, fokus pada manajemen kasus kekerasan seksual anak disabilitas, termasuk teknik wawancara sensitif. DP3AKB menyediakan pendampingan psikososial berkelanjutan bagi korban potensial, mencegah eskalasi trauma yang bisa menarik pelaku berulang. Di tingkat polisi, pre-emptif melibatkan penilaian personal pelaku berisiko tinggi dan tahanan rumah berdasarkan PP No.39/2020. Kemudian, dilakukan kolaborasi lintas sektor dengan bersinergi antara Yayasan BaKTI bekerja sama dengan UPTD PPA untuk pelatihan penyedia layanan, fokus pada manajemen kasus kekerasan

seksual anak disabilitas, termasuk teknik wawancara sensitif. DP3AKB menyediakan pendampingan psikososial berkelanjutan bagi korban potensial, mencegah eskalasi trauma yang bisa menarik pelaku berulang. Di tingkat polisi, pre-emptif melibatkan penilaian personal pelaku berisiko tinggi dan tahanan rumah berdasarkan PP No.39/2020.

3) Upaya Represif

Upaya represif Polres Lombok Timur dalam menanggulangi kasus pemerkosaan anak disabilitas berfokus pada penegakan hukum tegas terhadap pelaku, pendampingan korban, dan penyediaan layanan inklusif yang memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Upaya represif dilakukan dengan penindakan hukum, penyidikan, dan pemberian sanksi/pemulihan oleh kepolisian. Polres Lombok Timur telah berhasil mengamankan beberapa pelaku pemerkosaan anak disabilitas, menunjukkan upaya serius dalam menindak lanjut kasus kekerasan seksual tersebut. Tindakan represif ini meliputi penyelidikan intensif dan penahanan terhadap pelaku. Meski terkendala keterangan korban difabel, polisi menggunakan bukti saksi, medis, dan forensik, seperti pada kasus Aikmel. Satreskrim Polres Lotim membentuk Tim Opsnal khusus untuk kasus disabilitas, memastikan proses inklusif dengan pendamping. Pengadilan juga menerapkan restitusi dan pemulihan korban per PP No.78/2021, sementara pelaku diproses cepat untuk keadilan. Integrasi dan Tantangan Ketiga upaya diintegrasikan melalui sinergi DP3AKB-UPTD PPA-Polres, dengan fokus anak disabilitas sebagai prioritas nasional. Tantangan termasuk kesulitan komunikasi korban dan minimnya sosialisasi desa, diatasi dengan pelatihan masif. Keberhasilan terlihat dari penangkapan cepat dan perluasan DRPPA, menurunkan potensi kasus. Upaya ini selaras dengan amanat nasional untuk kabupaten inklusif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penyusun lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit unit PPA Polres Lombok Timur disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal diantaranya yaitu faktor internal seperti ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan hasrat seksual, rendahnya moralitas pelaku, kurangnya pengawasan dan perhatian dari keluarga korban, ketidakmampuan dalam melindungi diri dan faktor eksternal seperti adanya faktor kesempatan, faktor lingkungan pergaulan yang buruk, dan pengaruh minuman keras/alkoholik. Upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Timur oleh DP3AKB, UPTD PPA Polres Lombok Timur, dan Polres Lombok Timur mencakup pendekatan preventif, pre-emptif, dan represif yang terintegrasi untuk melindungi kelompok rentan ini.
- b. Upaya preventif fokus pada pencegahan kejadian sebelum terjadi melalui peningkatan kesadaran dan penguatan sistem sosial. Pre-emptif menargetkan intervensi dini pada risiko teridentifikasi, seperti anak disabilitas yang kesulitan berkomunikasi atau beraktivitas mandiri. UPTD PPA melakukan case conference rutin untuk koordinasi antarinstansi, memastikan identifikasi cepat melalui pelaporan warga dan sekolah. Ini mencakup pelatihan petugas untuk mengenali modus kekerasan kompleks terhadap difabel. Upaya

represif Polres Lombok Timur dalam menanggulangi kasus pemerkosaan anak disabilitas berfokus pada penegakan hukum tegas terhadap pelaku, pendampingan korban, dan penyediaan layanan inklusif yang memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Polres Lombok Timur telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku, Selain itu, Polres berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti UPTD PPA, DP3AKB, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) untuk memastikan proses hukum yang adil serta perlindungan dan pemulihan psikososial korban. Namun, upaya sosialisasi yang dilakukan UPTD PPA masih terbatas dalam jangkauan dan koordinasi sehingga perlu dilakukan pembaruan fasilitas khusus untuk disabilitas dan pengembangan model terpadu pre-emptif dan represif berbasis data, yakni pembentukan Satgas Khusus Anak Disabilitas di Polres Lombok Timur yang terintegrasi dengan UPTD PPA, dilengkapi aplikasi pelaporan cepat dan audit tahunan efektivitas program pencegahan untuk memastikan respons hukum lebih gesit serta pencegahan proaktif.

Daftar Pustaka

- A.S. Alam, Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana
- Abintoro Prakoso. (2017). *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta:LaksBang PRESSindo.
- Amborski, A. M. Mailhot et al. (2022) “*Sexual Violence Against Persons With Disabilities: A Meta-Analysis*” *Trauma, Violence, & Abuse*, 4(22).
- Amrullah, Salam. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan” *Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan*, 3(1).
- Ariani, Nadya.(2023) Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No. 109/Pid. Sus/2020/PN Pwd). PhD Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Azhar, J. K.(2023) “Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban Kekerasan Seksual.” *SHARE: Social Work Journal*, 4(22).
- Azhar, Jihan Kamilla, Hidayat, Eva Nuriyah, Raharjo, Santoso Tri. (2023). “Kekerasan seksual: perempuan disabilitas rentan menjadi korban” *Share: Social Work Journal*, 13(1).
- Chanifah, Sudarti, Elly, Arfa. (2023). “Ultra Petita Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*.4(1).
- Dewi Kristina Hardjanti. (2016). “Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas” *Jurnal Perspektif Hukum*. 16(1).
- Elsa Faturahmah, Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Hari Disabilitas Internasional 2024“Kuatkan Kepemimpinan Perempuan dengan Disabilitas untuk Masa Depan yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan”,<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnasperempuan-merespons-hari-disabilitas-internasional-2024>, di akses 25 April 2025.
- Humas Kpai, Laporan Tahunan Kpai, Jalan Terjal Perlindungan Anak:Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>, di akses 25 April 2025
- Ibrahim FE, Kamilatun, Angelina P. (2023). *Kriminologi*. Bandar Lampung : Pusaka Media Design.

- Kurnianti, A. (2023). Tinjauan Kriminologis Terhadap Ayah Tiri Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Penyandang Disabilitas DiKepolisian Resor Kabupaten Batanghari I (*Doctoral dissertation*, Universitas Batanghari Jambi).
- Lubis, Syahrizal Efendi. (2021). “Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kota medan UU. RI. Nomor. 23 tahun 2002 dan UU. No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak” *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 6(1).
- M. Natsir. (2016). *Kriminologi dan Teori – Teori Hukum*. Mataram :Pustaka Bangsa.
- Merton, R. K. (2017). *Social structure and anomie*. In *Gangs* (pp. 3-13). Routledge.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : University press.
- Muhammad Khairurrizky, DP3AKB Catat Ratusan KDRT dan Kekerasan Seksual Terjadi di Lombok Timur Selama 2024,<https://ntbsatu.com/2024/08/19/dp3akb-catat-ratusan-kdrt-dan-kekerasan-seksual-terjadi-di-lombok-timur-selama-2024.html>, di akses 25 April 2025.
- Nabila Muhamad, Masih Ada Kekerasan terhadap Perempuan Disabilitas, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/a9ce1bfb758c7d7/masih-ada-kekerasan-terhadap-perempuan-disabilitas-ini-sebarannya> , di akses 25 April 2025
- Nathea Citra, NTB Darurat Kekerasan Seksual, Kasus Tertinggi di Lombok Timur, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7886280/ntb-darurat-kekerasan-seksual-kasus-tertinggi-di-lombok-timur> , di akses 25 April 2025.
- Renata Christha Auli, Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS, Jenis-jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS | Klinik Hukumonline , Di akses 30 November 2025 Tim Hukum Online , Mengenal Ragam Disabilitas dalam UU penyandang
- Wijaya, Vience Ratna Multi. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual (Kajian Daerah Surabaya Semarang Yogyakarta). *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2(2).